



Optimization Of Zakat, Infaq And Shadaqah Punishment Through The Three Circles Model In Realizing Mustahik Welfare

Mutiara Muslimah¹ Lemiyana² Chici Rima Putri Pratama³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia. E-mail: Mutiaracollection1210@gmail.com

Abstract: Realizing well-being is a state where individuals or groups of society seek to meet their material, spiritual, and social needs due to unmet requirements. This study aims to evaluate and optimize the distribution of Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) funds through the implementation of the Three Circles Model to achieve the well-being of mustahik at BAZNAS Kota Palembang. The Three Circles Model, developed by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, integrates a holistic approach in ZIS fund management with a focus on three main areas: muzakki, amil, and mustahik, encompassing social, economic, and religious aspects. This research employs a mixed-methods approach, combining quantitative analysis of ZIS fund collection and distribution data with qualitative interviews with mustahik and amil at BAZNAS Kota Palembang. The findings indicate that during the first six months of 2024, BAZNAS Kota Palembang successfully collected a total of Rp3,968,830,416 in ZIS funds and allocated Rp2,645,040,148 to various programs, including "Palembang Peduli," "Palembang Sehat," "Palembang Makmur," "Palembang Cerdas," and "Palembang Taqwa." These programs have had a positive impact on improving the well-being of mustahik by meeting basic needs, improving housing conditions, providing health services, supporting education, and creating job opportunities. However, challenges such as fluctuations in fund collection and suboptimal allocation from the total funds collected were noted. This study recommends enhancing transparency and accountability in fund management, improving distribution mechanisms to reduce disparities, and developing more effective monitoring and evaluation systems. Additionally, suggestions for future research include studying long-term impacts, innovations in management, and comparative analysis with other zakat institutions. By implementing the Three Circles Model, BAZNAS Kota Palembang is expected to more effectively optimize the distribution of ZIS funds and achieve the goal of mustahik well-being in a more comprehensive and sustainable manner.

Keywords: Pentasyarufan; Three Circles Model; Welfare; ZIS

Pendahuluan

Kemiskinan adalah sebuah isu utama di setiap negara. Kemiskinan atau kemelaratan adalah kondisi ketidakmampuan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang umumnya terpenuhi oleh masyarakat di suatu wilayah. Menurut Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemiskinan dibagi menjadi dua jenis: kemiskinan absolut dan kemiskinan menengah. Kemiskinan absolut terjadi ketika pendapatan kurang dari \$2 per hari (Amerika Serikat), yang setara dengan sekitar


Rp30.338,00. Sementara itu, kemiskinan menengah didefinisikan sebagai pendapatan kurang dari \$3,2 per hari (Amerika Serikat), atau sekitar Rp48.541,00.¹

Selain itu, perhitungan kemiskinan di Indonesia menurut garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS Pemerintah Pusat adalah pendapatan sebesar Rp535.547 per bulan per orang, atau sekitar Rp17.851 per hari.² Oleh karena itu, kemiskinan menjadi salah satu masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia setiap periodenya. Berdasarkan data per Maret 2023, angka penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36%, menunjukkan penurunan sebesar 0,21% dibandingkan dengan data per September 2022.³ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya mengatasi masalah kemiskinan.

Berdasarkan angka penduduk miskin di Indonesia persentase penduduk miskin menjadi pusat perhatian, karena merupakan salah satu kunci untuk membangun dan mengembangkan suatu negara. Terkait dengan wilayahnya, kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan, terutama di Kota Palembang. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Palembang memiliki luas 400,61 km² dan dihuni oleh lebih dari 1,7 juta penduduk pada bulan Juni 2022.⁴ Kemiskinan yang ada di Kota Palembang ini kini telah menjadi pusat perhatian baik dari segi ekonomi, pembangunan, maupun pendidikan. Berikut total persentase penduduk miskin di Kota Palembang:

Gambar 1. 1

Total Persentase Penduduk Miskin di Kota Palembang, 2017-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, 2023

Menurut data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang dalam Gambar 1.1, jumlah penduduk miskin di Kota Palembang mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 162,80 ribu penduduk miskin, atau setara dengan 10,81% dari total penduduk. Angka ini meningkat menjadi 194,12 ribu jiwa, atau sekitar 11,34% dari total penduduk, pada tahun 2020. Kenaikan ini terjadi karena akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Pada tahun

¹ Titik Kurnianingsih, "Dimensi Kemiskinan," *Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN DPR RI 2*, no. 3 (2012): 47–286

² Cut Nurul Aidha; et al., "Indeks Kemiskinan Maultidimensi Indonesia 2015-2018," Prakarsa, 2021.

³ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2018," *Badan Pusat Statistik*, no. 57 (2018): 1–8

⁴ Rappi Darmawan, "SUMEKS.CO: Profil Kota Palembang, Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan" <https://sumeks.disway.id/read/649325/profil-kota-palembang-ibu-kota-provinsi-sumatera-selatan>, (diakses pada 31 Oktober 2023)

2021, jumlah penduduk miskin di Kota Palembang kembali mengalami peningkatan menjadi 190,53 ribu jiwa atau setara dengan 11,23%. Namun, pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 187,26 ribu jiwa, atau sekitar 11,07%. Penurunan ini terjadi karena berbagai faktor antara lain yaitu pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, program bantuan sosial dari pemerintah, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Garis kemiskinan di Kota Palembang pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.965.000 per kapita per bulan. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp3.965.000 akan tergolong dalam kategori penduduk miskin.

Menurut laporan BPS Kota Palembang, kondisi penduduk miskin di Kota Palembang mengalami variasi setiap tahunnya. Meskipun terdapat penurunan, penurunan tersebut tidak begitu mencolok. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa program yang diterapkan oleh Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan belum memberikan hasil yang memuaskan. Faktanya, angka kemiskinan sering kali tidak menunjukkan kestabilan dalam jumlah penduduknya setiap tahun. Sehingga ditengah keadaan tersebut, Kota Palembang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan dalam Islam sangat menekankan pentingnya zakat, karena zakat memainkan peran krusial dalam mengatasi kemiskinan. Pendekatan Islam untuk mengurangi kemiskinan bukanlah usaha yang sementara atau setengah-setengah. Pemberantasan kemiskinan dalam Islam merupakan salah satu prinsip yang penting, di mana Allah SWT menggunakan zakat sebagai sarana untuk melindungi hak-hak orang miskin, yang juga ditetapkan sebagai rukun Islam yang ketiga. Zakat adalah bagian dari harta khusus yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai bentuk penyucian dari harta tersebut. Hal ini karena sebagian dari harta yang dimiliki merupakan hak bagi orang lain.⁵ Berdasarkan demografi, sebagian besar penduduk Kota Palembang, yaitu sekitar 93,21%, memeluk agama Islam.⁶

Secara etimologis, zakat berasal dari kata bahasa Arab "*zaka*", yang memiliki makna suci, tumbuh, dan berkembang. Ini mengindikasikan bahwa zakat membawa makna bahwa seseorang yang melakukan zakat akan mensucikan diri dari dosa, mengembangkan akhlak yang baik, serta meningkatkan kedermawanan dan spiritualitasnya. Secara syari'at, zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta tertentu dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik), sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.⁷

Zakat adalah salah satu dari lima rukun utama dalam Islam yang paling terlihat, karena melibatkan hak banyak orang. Islam menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan pendapatan dalam masyarakat sehingga zakat bisa dijadikan sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan yang mendukung pembangunan ekonomi serta distribusi pendapatan yang lebih merata.⁸

Menunaikan zakat adalah salah satu dari lima pilar utama Islam yang memiliki manfaat besar bagi ekonomi umat, karena berperan sebagai sarana untuk meratakan distribusi

⁵ Desy Fatmawati, "Analisis Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 2020, 1–108.

⁶ Rappi Darmawan, "SUMEKS.CO : Profil Kota Palembang, Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan" <https://sumeks.disway.id/read/649325/profil-kota-palembang-ibu-kota-provinsi-sumatera-selatan>, (diakses pada 31 Oktober 2023)

⁷ Drs. H. Hamka, *Panduan Zakat Praktis, Kementerian Agama Republik Indonesia*, vol. 53, 2013.

⁸ Drs. Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat - Ketentuan Dan Pengelolaannya*, 2006.

kekayaan dan mewujudkan keadilan di seluruh masyarakat. Zakat adalah bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi, berfungsi sebagai alat untuk mengalirkan kembali kekayaan dari mereka yang memenuhi syarat (muzaki) kepada yang berhak menerima (mustahik). Zakat merupakan bagian dari syari'at Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang adil serta mencapai kemakmuran bagi masyarakat.

Kesejahteraan adalah suatu keadaan seseorang atau kelompok masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara material, spiritual, dan sosial. Kesejahteraan material meliputi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kesejahteraan spiritual meliputi kebutuhan untuk beribadah, bersosialisasi, dan mengembangkan diri. Kesejahteraan sosial meliputi kebutuhan untuk hidup aman, damai dan nyaman.

Kesejahteraan mustahik adalah kondisi dimana mustahik dapat memenuhi kebutuhannya secara material, spiritual, dan sosial. Mustahik adalah sebutan kepada orang yang menerima zakat, infaq, dan shadaqah. Kesejahteraan mustahik merupakan sesuatu yang perlu diberikan perhatian yang serius, karena mereka adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang mengatur distribusi zakat untuk menghubungkan antara muzakki dan mustahik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menguatkan posisi BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional. Menurut UU ini, BAZNAS diakui sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama dengan Pemerintah bertanggung jawab dalam memastikan pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.

Lembaga pengelola zakat memiliki peran penting dalam pengelolaan ekonomi masyarakat Indonesia dan sebagai wadah untuk dakwah agama Islam. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga ini telah berperan signifikan dalam mengelola potensi ekonomi masyarakat Indonesia.

Optimalisasi merupakan suatu upaya memastikan memiliki tujuan yang dilihat dari segi usaha. Optimalisasi adalah usaha untuk memaksimalkan aktivitas guna menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Perlu dilakukan upaya maksimal pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk mencapai hasil yang optimal. Pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah harus dilakukan secara optimal agar muzakki merasa puas dengan kontribusi mereka dan mustahik mendapatkan bantuan ekonomi yang mereka butuhkan. Ini penting bagi lembaga amil zakat yang bertugas mengelola dana tersebut kepada mustahik. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi dan perhatian khusus sebelum melakukan distribusi (tasyaruf).

Pentasyarufan (distribusi) dalam konsep Islam bukan sekedar aktivitas bisnis biasa, melainkan juga merupakan ibadah yang bernilai sosial, seperti menunaikan zakat, ber-infaq, dan ber-shadaqah. Islam dihadirkan untuk menyebarkan barang-barang yang bermanfaat bagi

kesejahteraan. Zakat merupakan suatu bentuk pendistribusian yang dilakukan berdasarkan kewajiban sebagai umat Islam yang mampu menunaikannya. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai media sosial untuk membantu saudara-saudara yang kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan.

Lembaga pengelola zis di Palembang masih bersifat sporadis dan normal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, infaq, dan shadaqah berdampak pada penerapan kurang proporsional, profesional, efisien, dan efektif. Lembaga-lembaga pengelola dana ZIS di Kota Palembang meliputi lembaga amal zakat (LAZ), unit pengumpulan zakat (UPZ), badan amal zakat nasional (BAZNAS) dan lembaga pengelola zakat lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah setempat berusaha melalui BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu mengurangi beban ekonomi yang tidak stabil. Secara empiris, banyak masyarakat muslim di Indonesia belum sepenuhnya menyadari kewajiban berzakat. Oleh karena itu, dengan keberadaan BAZNAS Kota Palembang, diharapkan proses optimalisasi zakat, infaq dan shadaqah dapat dipercepat secara merata dan tepat sasaran. Dengan pemahaman dan pengalaman dalam mengalokasikan dana ZIS, masyarakat dapat menggunakan dana tersebut untuk membangun ekonomi yang berkeadilan.

Tabel 1. 1
Realisasi Dana ZIS BAZNAS Kota Palembang
Periode 2018-2024 (Semester Awal)

Tahun	Target Pengumpulan	Realisasi Pengumpulan
2018	2.124.000.000	1.798.702.114
2019	2.650.000.000	2.048.549.840
2020	4.750.000.000	3.118.885.670
2021	6.650.000.000	3.527.178.705
2022	7.500.000.000	4.450.451.336
2023	7.000.000.000	5.372.125.537
2024 (Semester Awal)	1.000.000.000	3.968.830.416
TOTAL	31.674.000.000	24.284.723.618

Sumber: Kantor BAZNAS Kota Palembang, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1, pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Palembang dari 2018 hingga semester awal 2024, terdapat peningkatan target pengumpulan zakat setiap tahunnya, mencerminkan upaya BAZNAS untuk memperluas jangkauan zakat. Namun, realisasi zakat dari 2018 hingga 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan persentase yang menurun dari 85% pada 2018 menjadi 53% pada 2021. Pada 2022 dan 2023, realisasi zakat meningkat signifikan, mencapai 59% dan 76,74% dari target masing-masing tahun. Semester awal 2024 juga menunjukkan tren positif, di mana realisasi zakat telah melebihi target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, dari target pengumpulan zakat berhasil dicapai, menunjukkan adanya peningkatan namun masih ada ruang untuk perbaikan.

Tabel 1. 2
Total Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kota Palembang

Program	Total Mustahik (Orang)	Dana Alokasi (Rp)
Palembang Peduli	6.785	1.900.000.000
Palembang Sehat	307	446.000.000
Palembang Makmur	10	43.000.000
Palembang Cerdas	12	76.000.000
Palembang Taqwa	575	104.000.000
Program Lainnya	503	76.040.148
TOTAL	8192	2.645.040.148

Sumber: Kantor BAZNAS Kota Palembang, 2024

Menurut data pada Tabel 1.2, terlihat bahwa BAZNAS Kota Palembang telah mentasyarufkan dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* (ZIS) pada periode 2023 sampai 2024 sebesar Rp 2 miliar. Pentasyarufan ZIS tersebut dilakukan melalui berbagai program mengupayakan pengentasan kemiskinan di Kota Palembang. BAZNAS Kota Palembang menyalurkan dana ZIS kepada mustahik melalui berbagai program yang dijalankannya. Diharapkan dengan keberadaan BAZNAS Kota Palembang menumbuhkan rasa kesadaran dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Palembang perlu mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi dana ZIS kepada penerima yang membutuhkan. Selain itu potensi zakat dapat terus digali melalui mediasi komunikasi antara muzakki dan mustahik. Mediasi ini akan membuka forum untuk pertukaran pemikiran dan memungkinkan komunikasi yang positif dan efektif antara muzakki dan mustahik, yang pada pertukaran dapat mendorong pemanfaatan zakat dalam diri manusia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, banyak penelitian yang mengkaji model optimalisasi dalam pengelolaan zakat, *infaq*, dan *shadaqah*. Namun, penelitian ini memperkenalkan kebaruan dengan fokus pada konsep *three circles* model. Model ini menggambarkan pengelolaan ZIS di lembaga sebagai hubungan antara Muzakki, Amil dan Mustahik yang diilustrasikan dalam bentuk tiga lingkaran yang saling mempengaruhi.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, penelitian ini menekankan pentingnya hubungan erat antara muzakki BAZNAS Kota Palembang dan mustahik. Selain itu, diperlukan juga peran Pemerintah Kota Palembang dalam mendukung pengelolaan dana ZIS melalui peraturan daerah yang mengatur pengelolaan dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* dengan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik, sehingga peneliti dapat melakukan penelitian lebih mengenai “Optimalisasi Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Three Circles Model Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik”.

Landasan Teori

Grand theory dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan dengan Pendekatan Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Approach*) menurut Dudley Seers (1970)⁹ yang menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan konsep kunci yang dapat mengubah cara pandangan pembangunan dan

⁹ Dudley Seers, “The Meaning of Development Assistance,” *Public Administration and Development* 31, no. 3 (2011): 172–87.

kualitas hidup. Dudley Seers juga mengatakan bahwa kesejahteraan itu sebagai pendekatan kebutuhan dasar yang tidak dapat diukur hanya dengan pertumbuhan ekonomi atau angka-angka makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Sebaliknya, kesejahteraan harus diukur berdasarkan sejauh mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, air bersih, perumahan, layanan Kesehatan, pendidikan, dan sanitasi.

Teori kesejahteraan ini merupakan kondisi dimana individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan hidup dengan layak. Seers juga menekankan bahwa kesejahteraan tidak dapat diukur melalui indikator ekonomi makro, tetapi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan kemiskinan, dan keadilan sosial. Pendekatan ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif dan manusiawi untuk memahami dan mengukur kesejahteraan. Dalam teori *Basic Needs Approach* yang dikembangkan oleh Dudley Seers, kesejahteraan diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Berikut adalah beberapa indikator kesejahteraan utama yang sering digunakan dalam pendekatan ini:

1. Pangan (*Food Security Needs*) adalah kebutuhan dasar yang ketersediaan dan akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi. Indikator ini mencakup jumlah dan kualitas makanan yang dapat diakses oleh individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Ini mencakup frekuensi dan keberagaman makanan serta kemampuan untuk membeli makanan yang memadai.
2. Kebutuhan Tempat Tinggal adalah kebutuhan yang berdasarkan kualitas dan kepemilikan tempat tinggal yang layak dan aman. Indikator ini mencakup pada kondisi di rumah, kesesuaian terhadap perumahan yang aman dan sehat, serta kepemilikan atau akses sewa yang stabil. Indikator ini juga mencakup aspek seperti ventilasi, sanitasi, dan perlindungan dari elemen cuaca.
3. Layanan Kesehatan (*Health Services*) adalah kebutuhan yang berkaitan dengan akses terhadap layanan Kesehatan dasar yang memadai. Indikator ini mencakup pada ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan medis, pengobatan, vaksinasi, dan perawatan untuk penyakit umum. Ini juga mencakup kualitas dan efektivitas perawatan kesehatan yang diterima.
4. Pendidikan (*Education*) merupakan kebutuhan yang berdasarkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Indikator ini mencakup pada tingkat partisipasi dalam pendidikan formal, kualitas pendidikan yang diterima, tingkat literasi, dan keterampilan numerasi. Ini juga mencakup akses ke pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan.
5. Air bersih dan sanitasi (*clean water and sanitation*) adalah kebutuhan yang berdasarkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai. Indikator ini mencakup pada ketersediaan air bersih untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari, serta akses ke fasilitas sanitasi yang layak seperti toilet dan sistem pembuangan limbah.
6. Pekerjaan dan pendapatan (*employment and income*) adalah kebutuhan yang berdasarkan akses terhadap pekerjaan yang layak dan pendapatan yang mencukupi. Indikator ini mencakup pada tingkat pengangguran, jenis pekerjaan yang tersedia, dan pendapatan yang diperoleh. Ini juga mencakup keamanan pekerjaan dan kesejahteraan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Menurut Dudley Seers, indikator-indikator kesejahteraan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai cara utama untuk menilai kualitas hidup. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa kesejahteraan tidak hanya dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau indikator makroekonomi, tetapi harus mencakup aspek-aspek penting seperti makanan, pe-

rumahan, kesehatan, pendidikan, sanitasi, pekerjaan, dan keadilan sosial. Indikator-indikator ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan manusiawi tentang kesejahteraan individu dan masyarakat. Selain teori kesejahteraan dari Seers, adapun teori kesejahteraan menurut para ahli lainnya, yaitu Rambe (2008) mengemukakan bahwa kesejahteraan merupakan keadaan kehidupan dan sosial yang mencakup aspek material, spiritual, dan sosial, yang ditandai dengan rasa aman, moralitas, dan kedamaian baik secara individu, kehidupan rumah tangga dan masyarakat yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan fisik, rohani, dan sebagainya.¹⁰

Teori Optimalisasi

Kata "optimalisasi" berasal dari kata "optimal", yang menggambarkan sesuatu yang terbaik, paling tinggi, atau paling menguntungkan. Optimalisasi merujuk pada tindakan atau proses untuk meningkatkan efektivitas dan keefektifan suatu hal dengan cara yang paling baik dan optimal. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi terbaik, di mana tidak selalu mencapai keuntungan maksimum jika tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu menekankan biaya terendah jika tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.¹¹ Menurut Mahfud Sidik (2001), optimalisasi adalah aktivitas bertujuan untuk peningkatan dan pengoptimalisasian, sedangkan Winardi (1996) memandang optimalisasi sebagai ukuran yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Sementara itu, menurut W.J.S Poerdwadarminta (1997), optimalisasi adalah aktivitas pengoptimalisasian mencapai harapan dan hasil secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, optimalisasi dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah proses atau perbuatan bertujuan untuk menghasilkan sesuai harapan secara efektif dan efisien. Konsep optimal terkait erat dengan standar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebuah perusahaan dianggap optimal jika mencapai hasil terbaik dengan meminimalkan kerugian.

Pentasyarufan

Pentasyarufan atau distribusi berasal dari kata dalam Bahasa Arab "*tasharuf*" yang artinya penyaluran atau pengelolaan. Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Jurais *tasharuf* adalah tindakan pengelolaan dan penggunaan harta sesuai dengan ketentuan syariah, yang mencakup perolehan, pemanfaatan, dan distribusi harta. Konsep *tasharuf* ini fokus pada pengelolaan harta untuk memastikan bahwa semua transaksi dan penggunaan harta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk kewajiban untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah secara benar.

Pentasyarufan zakat merupakan proses penyerahan dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* (ZIS) kepada mustahik. Pentasyarufan juga adalah rukun zakat yang wajib dilakukan oleh muzakki. Secara umum, pentasyarufan ZIS dapat diartikan sebagai kegiatan penyerahan dana ZIS kepada penerima secara tepat sasaran, adil, serta merata dengan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Pentasyarufan (penyerahan) adalah tahapan dalam proses mengelola dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat yang dikelola oleh lembaga zakat.¹²

¹⁰ Armain Rambe, "Analisis Alokasi Pengeluaran Dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 1, no. 1 (2008): 16–28

¹¹ Philip Kotler, "Teori Optimalisasi" (2008).

¹² Richma Sholawati, "Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 2 (2022): 522–41.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pentasyarufan atau penyerahan dana ZIS merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat bermanfaat besar bagi masyarakat. Dengan pentasyarufan dana ZIS yang tepat, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pentasyarufan ZIS bisa dilakukan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik, atau melalui lembaga seperti LAZ, UPZ, BAZNAS, YBM, dan lembaga pengelola zakat lainnya.

Konsep Three Circles Model

Three circles model adalah sebuah model pengelolaan zakat, *infaq*, dan *shadaqah* yang dikembangkan Islamic Development Bank (IDB). Model ini menekankan pada pentingnya peran tiga elemen, yaitu muzaki-amil-mustahik, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih spesifik, *three circles* model memiliki tiga lingkaran yang saling mempengaruhi, yaitu:

1. Lingkaran Penghimpunan (Siklus Lingkup Muzaki - Amil) Muzakki adalah seorang yang mengeluarkan zakat, sedangkan amil adalah seorang yang mengelola zakat. Lingkaran muzakki-amil adalah hubungan antara muzakki dan amil. Pengelola zakat ditunjukkan memiliki sifat terpercaya. Amil bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusikan, dan pengawasi penggunaan zakat.
2. Lingkaran Penyaluran (Siklus Lingkup Amil - Mustahik) Lingkaran amil-mustahik adalah hubungan antara amil dan mustahik. Mustahik adalah sebutan untuk orang berhak mendapatkan zakat, sedangkan amil adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyalurkan hak mustahik sesuai dengan ketentuan.
3. Lingkaran Stakeholder (Siklus Lingkup Muzaki-Amil-Mustahik) Lingkaran muzakki-amil-mustahik adalah hubungan antara muzakki, amil, dan mustahik. Lingkaran ini merupakan hubungan yang saling melengkapi. Pengelolaan zakat yang baik harus melibatkan ketiga elemen ini secara optimal. Muzakki harus menunaikan kewajibannya dengan tepat, amil harus menjalankan tugasnya dengan profesional, dan mustahik harus menggunakan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metodologi Penelitian


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk mengkaji optimalisasi pentasyarufan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui *Three Circles Model* dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini dilakukan di beberapa lembaga zakat besar di Indonesia, seperti BAZNAS Kota Palembang. Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola zakat, mustahik, dan ahli zakat, serta observasi partisipatif di lapangan dan studi dokumentasi terkait laporan tahunan dan kebijakan pengelolaan ZIS. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan, dengan triangulasi metode untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Etika penelitian dijaga dengan memperoleh izin dari lembaga dan informan serta menjaga kerahasiaan data. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas *Three Circles Model* dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui optimalisasi pengelolaan ZIS serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik zakat di Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

BAZNAS Kota Palembang menerapkan *Three Circles Model* dalam upaya optimalisasi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuan kepada mustahik. Model ini mengintegrasikan tiga aspek utama: kepentingan stakeholder, kebutuhan mustahik, dan kapabilitas lembaga. Dengan memprioritaskan kepentingan muzaki, mustahik, dan masyarakat umum, BAZNAS Kota Palembang dapat memastikan bahwa setiap keputusan pengelolaan dana ZIS mencerminkan harapan dan kebutuhan semua pihak terkait. Penilaian kebutuhan mustahik dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara kapabilitas lembaga diperkuat melalui peningkatan sistem manajerial dan transparansi. Implementasi siklus ini bertujuan untuk memastikan penyaluran dana yang tepat sasaran dan berkelanjutan, serta menciptakan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dan untuk mengkaji dan menjelaskan lebih terperinci bagaimana optimalisasi pentasyarufan ZIS yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang, peneliti mengusulkan *three circles model* yang mengacu pada lingkaran pengelolaan zakat, *infaq*, dan *shadaqah* yang saling mempengaruhi. Secara keseluruhan, model lingkaran ini terdiri dari 3 (tiga) bagian utama yaitu lingkaran merah (siklus muzakki-amil), lingkaran hijau (siklus amil-mustahik), dan lingkaran hitam (siklus muzakki-amil-mustahik). Berikut adalah Gambaran yang menunjukkan *three circles model* dalam pengelolaan ZIS secara terperinci.

Gambar 4. 1
Penerapan Pentasyarufan *Three Circles Model* di BAZNAS Kota Palembang



Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan dari Gambar 4.2 diatas tentang penerapan pentasyarufan ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang menggunakan konsep *three circles model*, peneliti dapat menjelaskan lebih terperinci sebagai berikut.

- Lingkaran Merah (Siklus Muzakki dan Amil) Berdasarkan pembahasan teori sebelumnya mengenai indikator optimalisasi terhadap pengelolaan dana ZIS melalui *three circles model*

dengan menyesuaikan data-data temuan penelitian ini. Dalam lingkaran ini membahas siklus atau sistematis penghimpunan dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* sebagaimana pada hubungan amil dengan muzakki berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berikut sistematika atau mekanisme penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kota Palembang :

1) Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat, Dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota/Kabupaten untuk membantu mengumpulkan zakat. Institusi yang menaungi UPZ adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/ lembaga asing, masjid negara, kantor institusi vertikal, kantor satuan kerja perangkat daerah/ lembaga daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi, perusahaan swasta skala provinsi, perguruan tinggi, masjid raya, kantor satuan kerja pemerintah daerah/ lembaga daerah kabupaten/kota, kantor institusi vertikal tingkat kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota, masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya, sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain, dan kecamatan atau nama lainnya.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pembentukan UPZ dalam penghimpunan dana ZIS, menurut Bapak Andi Gusti Aji, S.H.I (Kepala Pelaksana) bahwa BAZNAS Kota Palembang secara aktif membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di berbagai kecamatan, serta di instansi pemerintah seperti SKPD, dinas, dan badan-badan lainnya. Pembentukan UPZ ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dengan memperluas jaringan dan aksesibilitas pengumpulan dana. Dengan adanya UPZ, BAZNAS dapat menjangkau lebih banyak potensi muzaki di tingkat lokal dan sektor-sektor tertentu, sehingga meningkatkan jumlah dana yang terkumpul dan memperkuat distribusi dana ZIS. Inisiatif ini tidak hanya memperluas cakupan pengumpulan tetapi juga memperbaiki proses administrasi dan koordinasi antara BAZNAS Kota Palembang dan berbagai unit pengumpul, menjadikan pengelolaan ZIS lebih terstruktur dan efisien.

Setelah adanya pembentukan UPZ maka setiap kecamatan bertugas untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah di wilayah Kota Palembang. Berikut data UPZ yang terdaftar di BAZNAS Kota Palembang :

Tabel 4. 1
Data UPZ Terdaftar di BAZNAS Kota Palembang, 2023

Jenis UPZ	Wilayah	Jumlah Lembaga
Masjid		
	Kecamatan Bukit Kecil	19
	Kecamatan Ilir Barat 1	59

¹³ Perbaznas, "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat," *Journal of Chemical Information and Modeling* 01, no. 01 (2016): 1689–99.

	Kecamatan Ilir Barat 2	14
	Kecamatan Seberang Ulu 1	27
	Kecamatan Seberang Ulu 2	27
	Kecamatan Gandus	33
	Kecamatan Ilir Timur 1	15
	Kecamatan Ilir Timur 2	21
	Kecamatan Ilir Timur 3	10
	Kecamatan Kertapati	23
	Kecamatan Jakabaring	25
	Kecamatan Plaju	18
	Kecamatan Alang-Alang Lebar	40
	Kecamatan Sukarami	36
	Kecamatan Kalidoni	46
	Kecamatan Kemuning	23
	Kecamatan Sematang Borang	30
	Kecamatan Sako	35
Dinas		15
Total		516

Sumber : Database UPZ BAZNAS Kota Palembang, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 data mengenai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kota Palembang menunjukkan bahwa total terdapat 516 lembaga UPZ yang tersebar di berbagai wilayah. Mayoritas UPZ ini berlokasi di masjid-masjid yang tersebar di 18 kecamatan, dengan jumlah terbesar di Kecamatan Kalidoni (46 UPZ), Kecamatan Alang-Alang Lebar (40 UPZ), dan Kecamatan Ilir Barat 1 (59 UPZ). Selain itu, terdapat 15 UPZ yang beroperasi di dinas-dinas. Penyebaran yang luas ini mencerminkan upaya signifikan dalam memaksimalkan pengumpulan zakat di seluruh wilayah Kota Palembang, dengan fokus pada optimalisasi potensi zakat melalui masjid sebagai pusat pengumpulan utama.

2) Penyimpanan Dana ZIS Melalui Bank Yang Ditunjuk

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kota Palembang menyetorkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang telah dikumpulkan ke rekening BAZNAS Kota Palembang di Bank Sumsel Babel. Proses ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS yang telah dipercayakan oleh para muzaki. Dengan menggunakan rekening resmi di Bank Sumsel Babel, BAZNAS Kota

Palembang dapat memonitor aliran dana dengan lebih efektif dan akurat, serta meminimalisir risiko penyalahgunaan atau kehilangan dana.

Selain itu, penyetoran ke rekening bank memungkinkan adanya catatan transaksi yang jelas dan dapat diaudit, yang penting untuk mempertahankan kepercayaan para muzaki dan stakeholder lainnya. Transparansi ini juga memudahkan BAZNAS dalam melakukan pelaporan dan pentasyarufan dana kepada mustahik secara tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga pengelolaan dana ZIS berjalan dengan lebih efisien dan akuntabel.

3) Membentuk Komunikasi Dengan Muzakki

Menurut Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Palembang, membangun komunikasi dengan muzaki telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP). Amil di BAZNAS Kota Palembang diwajibkan untuk menjaga hubungan komunikasi yang efektif dengan para muzaki. Kegiatan ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara langsung dan tidak langsung, dengan memanfaatkan berbagai media dan alat komunikasi seperti *handphone* dan pesan singkat (*broadcast*).

Komunikasi yang rutin dan teratur antara amil dan muzaki sangat penting, karena dapat meningkatkan interaksi dan memperkuat hubungan emosional antara kedua belah pihak. Dengan adanya kedekatan emosional ini, BAZNAS Kota Palembang dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi muzaki, sehingga pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan data yang diperoleh, berbagai media digunakan untuk sosialisasi dan komunikasi dengan muzaki, baik yang sudah berzakat maupun calon muzaki. Media yang digunakan meliputi media cetak seperti brosur, spanduk, dan pamflet. Selain itu, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, *website*, dan YouTube juga dimanfaatkan. Tidak hanya itu, media elektronik seperti stasiun televisi TVRI, PALTV, serta media pemerintahan seperti Kominfo juga turut digunakan. Penggunaan media-media ini sudah sangat umum dalam kegiatan sosialisasi. Jika dilihat dari segi kegunaan dan manfaatnya, media tersebut berfungsi dengan baik dalam mendukung upaya sosialisasi dan komunikasi, memastikan pesan dan informasi sampai kepada target audiens, termasuk muzaki yang sudah berzakat maupun mereka yang berpotensi menjadi muzaki.

4) Penghimpunan Dana Dari Berbagai Sumber

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Palembang tidak hanya mengandalkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk menghimpun dana, tetapi juga memperluas jangkauan pengumpulan zakat dari berbagai kalangan. Selain dari UPZ, BAZNAS Kota Palembang juga mengumpulkan dana dari Aparatur Sipil Negara (ASN), advokat, pemborong, dan pegawai non-ASN.

Tabel 4. 2

Total Muzakki BAZNAS Kota Palembang, 2024

No	Jenis Muzakki	Jumlah (Orang)
	Muzakki ASN	
1	Pegawai Negeri Sipil	35.411
2	Guru	10.411

3	Dosen	8.911
4	Karyawan Swasta	5.591
5	Pensiunan ASN	40.000
	Muzakki Non ASN	
1	Wiraswasta	21.911
2	Pedagang	3.411
3	Pekerjaan Harian Lepas	2.411
4	Karyawan Swasta Non PNS	1.911
5	Masyarakat Umum	1.591
	TOTAL	131.559

Sumber : Database Muzakki BAZNAS Kota Palembang, 2024

Berdasarkan Tabel 4.7 tentang total muzakki di BAZNAS Kota Palembang tahun 2024 bahwa secara keseluruhan, muzakim ASN memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan muzakim Non-ASN, menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Palembang berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat dalam pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Pengelolaan zakat yang efektif harus memperhatikan keberagaman ini untuk memaksimalkan partisipasi dan distribusi zakat.

Langkah ini secara signifikan memperluas basis muzakki, atau orang yang wajib berzakat, sehingga potensi zakat yang terkumpul juga meningkat. Dengan melibatkan berbagai profesi dan kelompok, BAZNAS mampu menjangkau lebih banyak individu yang mungkin sebelumnya tidak tersentuh oleh program zakat. Ini tidak hanya meningkatkan jumlah dana yang terkumpul tetapi juga memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dampak sosial dan ekonomi dari program zakat yang dikelola oleh BAZNAS.

Tabel 4. 3
Total Peghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kota Palembang, 2018-2020

Tahun	Target Pengumpulan (Rp)	Realisasi Pengumpulan (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2018	2.124.000.000	1.798.702.114	84,68%
2019	2.650.000.000	2.048.549.840	77,30%
2020	4.750.000.000	3.118.885.670	65,66%
2021	6.650.000.000	3.527.178.705	53,04%
2022	7.500.000.000	4.450.451.336	59,34%
2023	7.000.000.000	5.372.125.537	76,74%
2024 (Semester Awal)	1.000.000.000	3.968.830.416	396,88%

TOTAL	31.674.000.000	24.284.723.618	813,66%
-------	----------------	----------------	---------

Sumber : Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Palembang, 2024

Berdasarkan Tabel 4.8 mengenai perhitungan penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang dari tahun 2018 sampai 2024 pada semester awal yaitu bulan januari sampai juni dapat disimpulkan bahwa terdapat fluktuasi dalam realisasi pengumpulan zakat dari tahun 2018 hingga 2024 (semester awal) di BAZNAS Kota Palembang. Meskipun target pengumpulan zakat meningkat setiap tahunnya, realisasi pengumpulan cenderung berfluktuasi dan tidak selalu mencapai target yang ditetapkan. Persentase realisasi pengumpulan zakat menurun dari 84,68% pada tahun 2018 menjadi 53,04% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2023, persentase realisasi meningkat kembali menjadi 76,74%.

Peningkatan signifikan terjadi pada semester awal tahun 2024, di mana realisasi pengumpulan zakat mencapai 396,88% dari target, yang menunjukkan bahwa pengumpulan zakat pada tahun tersebut berjalan sangat baik. Secara keseluruhan, dari total target pengumpulan sebesar Rp31.674.000.000, realisasi pengumpulan zakat mencapai Rp24.284.723.618, atau sekitar 71% dari target kumulatif selama periode tersebut. Meskipun ada peningkatan di beberapa tahun, tantangan dalam mencapai target tetap ada, menandakan perlunya strategi pengumpulan zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

5) Skema Pembayaran Zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi, Skema pembayaran zakat di BAZNAS Kota Palembang dirancang untuk memfasilitasi muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat mereka dengan cara yang aman dan efisien. Muzaki dapat melakukan pembayaran zakat secara langsung di kantor BAZNAS atau melalui berbagai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tersebar di masjid, kantor, dan lembaga lain. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan melalui transfer bank ke rekening resmi BAZNAS di Bank Sumsel Babel, serta melalui metode online melalui website atau aplikasi pembayaran yang telah bekerja sama dengan BAZNAS. Jenis zakat yang dikelola meliputi zakat fitrah, yang biasanya dibayar pada bulan Ramadan, dan zakat maal atas harta yang dimiliki. Setelah pembayaran dilakukan, BAZNAS memberikan bukti pembayaran resmi dan memverifikasi dana yang diterima sebelum mendistribusikannya kepada mustahik.

Proses ini dijalankan dengan transparansi penuh, termasuk laporan penggunaan dana dan audit berkala untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan amanah yang diemban.

b. Lingkaran Hijau (Siklus Amil-Mustahik)

Pada subbab ini, peneliti akan membahas mengenai lingkaran hijau (siklus amil-mustahik) sebagai bagian dari penerapan *Three Circles Model* dalam pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Palembang. Lingkaran Hijau ini merujuk pada hubungan antara amil (pengelola zakat) dan mustahik (penerima zakat) yang menjadi inti dari siklus penyaluran dana ZIS.

Fokus utama dari siklus ini adalah memastikan bahwa dana yang dihimpun dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran kepada mustahik yang membutuhkan, serta bagaimana interaksi antara amil dan mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para penerima manfaat. Analisis dalam subbab ini akan mengungkap mekanisme kerja, tantangan, dan efektivitas lingkaran hijau dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat yang optimal di BAZNAS Kota Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Birwan (Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan) bahwa pengelolaan pentasyarufan dana ZIS ini dilakukan melalui program-program yang dioperasikan oleh BAZNAS Kota Palembang. Program BAZNAS Kota Palembang ada 5 program utama yang dibentuk oleh BAZNAS Pusat, program dan syarat-syarat program tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Pengajuan Permohonan Bantuan*

Mustahik yang membutuhkan bantuan dari BAZNAS Kota Palembang harus mengajukan permohonan resmi. Pengajuan ini dilakukan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh BAZNAS Kota Palembang serta dilampirkan berkas-berkas persyaratan sesuai program bantuan yang diajukan. Pengajuan permohonan oleh mustahik di BAZNAS Kota Palembang bertujuan untuk memperoleh bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti bantuan sosial, ekonomi, pendidikan, atau kesehatan. Proses ini memungkinkan BAZNAS untuk menilai kelayakan mustahik sebagai penerima bantuan dengan memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan.

2) *Pengecekan Berkas Verifikasi*

Pengecekan berkas bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah diserahkan dan lengkap. Ini termasuk identitas diri, bukti kebutuhan, dan dokumen pendukung lainnya untuk menunjukkan apakah ada dokumen yang kurang atau perlu diperbaiki. Verifikasi memastikan bahwa permohonan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Palembang. Hasilnya untuk menunjukkan bahwa permohonan sesuai dengan syarat yang ditentukan atau perlu penyesuaian, seperti tambahan bukti atau dokumen. Berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan sesuai Peraturan BAZNAS Kota Palembang No.5 Tahun 2018 bahwa orang yang dapat mengajukan permohonan bantuan di BAZNAS Kota Palembang adalah seluruh masyarakat kota Palembang.

3) *Survey Lapangan*

Survey lapangan dalam konteks pengajuan bantuan oleh BAZNAS Kota Palembang merupakan proses yang penting untuk memastikan akurasi dan relevansi informasi yang diberikan dalam permohonan bantuan. Selama survey, petugas BAZNAS mengunjungi lokasi mustahik untuk memverifikasi data dan informasi yang tercantum dalam berkas permohonan, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan aktual. Selain itu, survey ini memungkinkan pengumpulan data tambahan yang mungkin tidak disertakan dalam dokumen permohonan, serta penilaian kelayakan mustahik untuk menerima bantuan. Dengan informasi yang diperoleh dari lapangan, BAZNAS dapat menyusun rencana penyaluran bantuan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi. Hasil survey juga didokumentasikan dalam laporan yang mencakup temuan, rekomendasi, dan keputusan akhir mengenai

pengajuan bantuan, memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar efektif dan tepat sasaran.

4) Pertimbangan Penerimaan Bantuan Oleh Ketua

Setelah informasi dan data dari survey lapangan terkumpul, permohonan bantuan diserahkan kepada Wakil Ketua (WAKA) yang bertanggung jawab dalam bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. WAKA ini akan menilai permohonan berdasarkan berbagai faktor, termasuk hasil verifikasi lapangan, kesesuaian dengan program bantuan yang tersedia, dan prioritas kebutuhan mustahik. Tugas WAKA adalah memastikan bahwa permohonan tersebut memenuhi kriteria dan standar yang telah ditetapkan serta menyusun rekomendasi mengenai jenis dan jumlah bantuan yang tepat. Rekomendasi dari WAKA Pendistribusian dan Pendayagunaan kemudian disusun dalam bentuk laporan yang mencakup analisis dari hasil survey lapangan dan pertimbangan terhadap kriteria bantuan. Laporan ini akan menyajikan argumen dan justifikasi mengenai keputusan yang diusulkan, termasuk alasan-alasan di balik rekomendasi tersebut. Laporan dan rekomendasi dari WAKA kemudian diserahkan kepada Ketua Umum BAZNAS Kota Palembang untuk pertimbangan akhir. Ketua Umum memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua aspek permohonan, termasuk mempertimbangkan laporan dari survey lapangan dan rekomendasi WAKA. Pada tahap ini, Ketua Umum akan menilai apakah bantuan yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mustahik dan apakah keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan dan kebijakan BAZNAS. Setelah mempertimbangkan semua informasi dan rekomendasi, Ketua Umum BAZNAS Kota Palembang akan membuat keputusan akhir mengenai permohonan bantuan. Keputusan ini melibatkan persetujuan atau penolakan permohonan serta penetapan jenis dan jumlah bantuan yang akan disalurkan. Setelah keputusan akhir diambil, mustahik akan diberitahu mengenai status permohonan mereka. Jika permohonan disetujui, proses penyaluran bantuan akan diatur sesuai dengan rencana yang telah disusun.

5) Penyaluran Dana Kepada Penerima Yang Terpilih

Berdasarkan keputusan akhir yang telah diambil, Bidang Pendistribusian akan menyiapkan dana yang diperlukan untuk bantuan. Ini termasuk menghitung jumlah dana yang harus disalurkan dan mempersiapkan administrasi terkait, seperti pembuatan dokumen pencairan atau penyaluran. Dana bantuan kemudian disalurkan kepada mustahik sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Penyaluran dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian tunai, atau pengadaan barang dan jasa, tergantung pada jenis bantuan yang disetujui. Setelah penyaluran dilakukan, Bidang Pendistribusian akan mendokumentasikan seluruh proses penyaluran. Ini termasuk mencatat tanggal penyaluran, jumlah dana yang disalurkan, dan penerima bantuan. Laporan ini digunakan untuk keperluan akuntabilitas dan transparansi.

6) Monitoring dan Evaluasi

Petugas BAZNAS Kota Palembang melakukan kunjungan langsung ke lokasi penerima bantuan untuk memantau kondisi dan penggunaan bantuan. Observasi ini melibatkan wawancara dengan penerima bantuan untuk mendapatkan umpan balik tentang bagaimana bantuan mempengaruhi kehidupan mereka. Umpan balik dari penerima bantuan dan pihak terkait lainnya dikumpulkan untuk mengevaluasi kepuasan dan efektivitas bantuan. Ini membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam

proses penyaluran. Laporan monitoring disusun untuk mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi. Laporan ini digunakan untuk menilai keberhasilan program bantuan dan untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan hasil evaluasi, BAZNAS melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki atau menyesuaikan proses penyaluran bantuan. Ini mungkin melibatkan perubahan dalam prosedur, peningkatan sistem monitoring, atau revisi kebijakan.

c. Lingkaran Hitam (Siklus Muzakki-Amil-Mustahik)

Lingkaran Hitam atau Siklus Muzakki-Amil-Mustahik menggambarkan hubungan dinamis antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS. Siklus ini melibatkan tiga komponen utama: Muzakki sebagai pemberi zakat, Amil sebagai pengelola dan pendistribusi zakat, serta Mustahik sebagai penerima zakat. Interaksi antara ketiga pihak ini membentuk suatu siklus berkelanjutan yang memastikan bahwa dana zakat dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan. Dalam siklus ini, Muzakki memberikan zakat dengan harapan bahwa kontribusi mereka akan bermanfaat bagi yang membutuhkan, Amil bertanggung jawab untuk mengelola dan menyalurkan zakat secara adil, dan Mustahik menerima bantuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemahaman yang mendalam tentang siklus ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara efisien dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi (Kepala Pelaksana) dalam ruang lingkup muzakki-amil-mustahik diperlukan adanya sinergi antar *stakeholder* seperti BAZNAS Kota Palembang sebagai amil serta muzakki, mustahik, pemerintah pendukung, dan menggunakan media massa. Ruang lingkup ini merupakan korealisasi yang berlangsung selama proses penghimpunan dana ZIS sampai dengan pentasyarufan kepada mustahik. Bentuk ini digunakan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan serta mewujudkan kesejahteraan mustahik. BAZNAS Kota Palembang kini terus didukung oleh Pemerintah Kota Palembang seperti Walikota dan Sekretariat Daerah Palembang. Selain itu, BAZNAS Kota Palembang juga didukung melalui sistem, tata cara, beserta peraturan yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka lembaga tersebut bisa beroperasi legal.¹⁴ Sehingga BAZNAS Kota Palembang mempunyai landasan yang kuat dalam pengelolaan ZIS.

BAZNAS Kota Palembang juga bekerjasama dengan kemitraan seperti PDAM Tirta Musi, Pasar Raya, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, dan RSUD Palembang BARI bertujuan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program-program zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS. Melalui kemitraan ini, BAZNAS dapat memanfaatkan sumber daya, jaringan, dan keahlian dari masing-masing lembaga untuk mendukung pelaksanaan program sosial dan kesejahteraan yang lebih luas.

Kerjasama dengan PDAM Tirta Musi, misalnya, dapat melibatkan program-program untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat kurang mampu seperti bantuan sanitasi air. Sementara itu, dengan Pasar Raya, BAZNAS dapat menjalankan

¹⁴ BAZNAS, *Surat Edaran Ketua BAZNAS Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Daerah*, 2019.

program-program ekonomi yang membantu mustahik meningkatkan pendapatan mereka melalui akses ke pasar dan peluang usaha seperti bantuan modal usaha. Kemitraan dengan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya bisa mendukung proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi komunitas miskin seperti bantuan bedah rumah, sedangkan dengan RSUD Palembang BARI, kerjasama ini bisa difokuskan pada peningkatan akses layanan kesehatan bagi mustahik yang membutuhkan seperti program bantuan Palembang sehat. Secara keseluruhan, tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk memastikan bahwa program-program ZIS dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Palembang.

Peran media massa yang digunakan BAZNAS Kota Palembang memainkan peran sangat penting sebagai jembatan alat komunikasi membentuk persepsi dan masyarakat mengenai penyaluran dana ZIS kepada lembaga-lembaga zakat yang dipercaya dengan berbagai program berdampak dan bermanfaat untuk mustahik. Dengan adanya media yang bersinergi ini, harapan BAZNAS Kota Palembang dapat di jangkau masyarakat semakin meningkat. Sehingga tidak ada berjarak antara amil dengan masyarakat Kota Palembang.

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan secara langsung seperti melakukan kegiatan sosialisasi ke lembaga atau badan usaha di seluruh wilayah Kota Palembang, sedangkan secara tidak langsung bisa dilakukan melalui media massa seperti berkolaborasi dengan media elektronik (PALTV, KOMINFO, dan TVRI) media sosial (Instagram, Facebook, WhatsApp, *website* resmi BAZNAS Kota Palembang, dan sebagainya), dan media cetak (Spanduk, Pamflet, Koran). Sehingga media massa berperan sangat penting sebagai literasi, edukasi, asimilasi informasi secara tepat dan berkontribusi pada jaringan yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan tim publikasian sebagai garda terdepan dalam mendukung gerakan literasi zakat nasional yang bukan hanya selama Ramadhan saja zakat dipopulerkan.

1. Faktor-Faktor Pentasyarufan ZIS di BAZNAS Kota Palembang

Dalam proses pentasyarufan zakat, infaq, dan Shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kota Palembang, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas program tersebut. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua kategori utama: faktor pendorong yang memperkuat dan mendukung proses pentasyarufan, serta faktor penghambat yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan. Memahami kedua jenis faktor ini sangat penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperkuat serta tantangan yang harus diatasi guna meningkatkan efisiensi dan dampak dari program-program ZIS yang dilaksanakan. Penjelasan berikut akan menguraikan lebih lanjut faktor-faktor pendorong dan penghambat yang ditemukan dalam penelitian mengenai pelaksanaan *Three Circles Model* di BAZNAS Kota Palembang.

a. Faktor Pendorong

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Birwan (Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan) faktor pendorong pentasyarufan di BAZNAS Kota Palembang adalah:

- 1) Adanya Pengurus/Amil yang Bekerja dengan Antusias, Efektif, dan Efisien

Pengurus atau Amil di BAZNAS Kota Palembang memainkan peran penting dalam keberhasilan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Pengurus yang bekerja dengan antusias, efektif, dan efisien adalah tulang punggung dari seluruh operasi BAZNAS. Antusiasme mereka tercermin dalam dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugas mereka. Efektivitas terlihat dari kemampuan mereka dalam menjalankan program-program dengan tepat sasaran, sementara efisiensi tercermin dalam penggunaan sumber daya yang optimal, baik itu waktu, tenaga, maupun dana.

Pengurus yang memiliki sifat-sifat ini mampu mendorong pelaksanaan program ZIS yang lebih baik, dari tahap pengumpulan hingga penyaluran, sehingga mencapai hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi mustahik.

2) Dukungan Pemerintah Kota Palembang Terhadap Kegiatan BAZNAS Kota Palembang

Dukungan dari Pemerintah Kota Palembang merupakan faktor pendorong yang signifikan bagi keberhasilan BAZNAS Kota Palembang dalam menjalankan program pentasyarufan. Dukungan ini dapat berupa kebijakan yang mendukung pengumpulan dan penyaluran ZIS, penyediaan fasilitas, serta kerjasama dalam program-program sosial yang sejalan dengan misi BAZNAS Kota Palembang. Pemerintah juga bisa berperan dalam memperkuat legitimasi BAZNAS di mata masyarakat Kota Palembang, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari para muzakki (pemberi zakat). Selain itu, pemerintah bisa membantu memfasilitasi sinergi antara BAZNAS dan berbagai lembaga serta organisasi, yang pada akhirnya memperluas jangkauan dan dampak dari program-program yang dijalankan.

3) Adanya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Berbagai Wilayah Guna Membantu Menjalankan Kegiatan Program

Kehadiran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di berbagai wilayah Kota Palembang merupakan faktor pendorong yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan ZIS. UPZ berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS, yang membantu dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat secara lebih dekat dan personal. Keberadaan UPZ di berbagai lokasi memungkinkan BAZNAS untuk menjangkau lebih banyak muzakki dan mengoptimalkan pengumpulan dana zakat. Selain itu, UPZ juga memainkan peran kunci dalam pendistribusian zakat, memastikan bahwa bantuan sampai ke mustahik dengan lebih cepat dan sesuai kebutuhan lokal. Dengan adanya UPZ, BAZNAS dapat menjalankan program-programnya dengan lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa distribusi zakat lebih merata di seluruh wilayah Kota Palembang.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amrina Rosyada (Staff/Amil Pendayagunaan dan Pendistribusian) faktor penghambat pentasyarufan BAZNAS Kota Palembang adalah:

1) Kurang Merata Pendayagunaan di Berbagai Wilayah Kota Palembang

Salah satu faktor penghambat utama dalam pentasyarufan ZIS di BAZNAS Kota Palembang adalah kurangnya pemerataan dalam pendayagunaan dana zakat di

berbagai wilayah. Ini berarti bahwa distribusi dana ZIS belum mencapai semua daerah secara adil dan proporsional, sehingga ada wilayah-wilayah tertentu yang mungkin menerima bantuan lebih sedikit atau bahkan tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Ketidakmerataan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kendala logistik, kurangnya informasi yang akurat mengenai kebutuhan di setiap wilayah, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di lapangan. Akibatnya, tujuan utama zakat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat tidak tercapai secara optimal. Ketidakmerataan ini juga dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang merasa tidak diperlakukan adil dalam penerimaan bantuan.

2) Kurang Kesadaran, Minat, dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZNAS Kota Palembang


Rendahnya tingkat kesadaran, minat, dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Palembang juga menjadi faktor penghambat signifikan dalam pentasyarufan ZIS. Kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya zakat dan peran BAZNAS dalam mengelola ZIS mengakibatkan partisipasi yang minim dalam program zakat. Masyarakat mungkin tidak menyadari manfaat zakat bagi mereka yang membutuhkan dan bagaimana zakat dapat dikelola secara profesional oleh BAZNAS. Selain itu, kurangnya minat dan kepercayaan terhadap BAZNAS disebabkan oleh persepsi negatif atau kurangnya informasi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Jika masyarakat tidak percaya bahwa dana yang mereka sumbangkan akan dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan, mereka cenderung enggan untuk berpartisipasi. Hal ini tidak hanya mengurangi jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga melemahkan efektivitas program pentasyarufan, karena semakin sedikit dana yang tersedia untuk didistribusikan kepada mustahik yang membutuhkan.

2. Dampak Pentasyarufan ZIS BAZNAS Kota Palembang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pentasyarufan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang memegang peranan penting. Proses ini tidak hanya berfokus pada pendistribusian bantuan kepada mustahik, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi penerimanya. Dampak dari pentasyarufan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga peningkatan kualitas hidup melalui program-program yang dirancang secara spesifik. Pembahasan berikut akan mengeksplorasi bagaimana pentasyarufan dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kota Palembang telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan masyarakat di berbagai sektor.

Gambar 4. 2


Penghimpunan Dana ZIS Bulan Januari – Juni, 2024



Sumber: Database Pengumpulan BAZNAS Kota Palembang, 2024

Berdasarkan Gambar 4.3 pada hasil penghimpunan bulan Januari sampai Juni bahwa selama enam bulan pertama tahun ini, BAZNAS Kota Palembang berhasil mengumpulkan total dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sebesar Rp3.968.830.416. Data ini menunjukkan tren umum peningkatan dalam pengumpulan dana, meskipun terdapat fluktuasi bulanan dengan jumlah tertinggi pada bulan April sebesar Rp984.737.648. Fluktuasi ini mencerminkan adanya variasi dalam kontribusi dari bulan ke bulan, dengan penurunan pada bulan Mei dan peningkatan kembali pada Juni. Keseluruhan hasil ini menandakan kinerja yang kuat dalam pengumpulan ZIS dan memberikan wawasan penting untuk strategi penggalangan dana serta perencanaan program-program pentasyarufan di masa depan.

Gambar 4. 3
Total Pentasyarufan ZIS Bulan Januari – Juni, 2024



Sumber: Database Pendistribusian BAZNAS Kota Palembang, 2024

Berdasarkan Gambar 4.4 mengenai total pentasyarufan dana ZIS pada bulan Januari sampai Juni Tahun 2024 bahwa total alokasi dana sebesar Rp2.645.040.148 telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Palembang kepada 8.192 mustahik melalui berbagai program, dengan alokasi terbesar pada program "Palembang Peduli" yang mencakup 6.785 mustahik dan menerima dana sebesar Rp1.900.000.000. Program "Palembang Sehat" mengikuti dengan alokasi dana Rp446.000.000 untuk 307 mustahik. Program-program lainnya, termasuk "Palembang Makmur," "Palembang Cerdas," "Palembang Taqwa," dan program tambahan lainnya, menunjukkan bahwa BAZNAS berusaha menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, meskipun dengan jumlah penerima manfaat dan alokasi dana yang bervariasi. Dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa BAZNAS Kota Palembang telah menjalankan distribusi dana ZIS dengan fokus pada bantuan sosial dan kesehatan, sambil tetap mendukung pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan umum, meski dengan alokasi dana yang lebih kecil pada beberapa program.

Tabel 4. 4

Persentase Total Dana ZIS Terkumpul dan Dana ZIS Alokasi BAZKOPA Bulan Januari – Juni, 2024

Bulan	Dana ZIS Terkumpul	
Januari	Rp508.937.882	
Februari	Rp631.045.062	
Maret	Rp634.527.848	
April	Rp984.737.648	
Mei	Rp581.300.440	
Juni	Rp628.281.536	
	TOTAL	Rp3.968.830.416

Nama Program	Dana ZIS Alokasi	
Palembang Peduli	Rp1.900.000.000	
Palembang Sehat	Rp446.000.000	
Palembang Makmur	Rp43.000.000	
Palembang Cerdas	Rp76.000.000	
Palembang Taqwa	Rp104.000.000	
Program Lainnya	Rp76.040.148	
	TOTAL	Rp2.645.040.148
	Persentase	66,65%

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.9 Berdasarkan data yang tersedia, BAZNAS Kota Palembang berhasil mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp3.968.830.416 dalam periode enam bulan dari jumlah tersebut, Rp2.645.040.148 telah dialokasikan ke berbagai program. Total alokasi dana ini mencakup 66,65% dari total dana yang terkumpul, menunjukkan bahwa sebagian besar dana ZIS telah disalurkan untuk mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat sekitar 33,35% dari dana yang masih belum dialokasikan atau diproses lebih lanjut, yang mungkin menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan efisiensi dalam pendistribusian dana. Kesimpulannya, BAZNAS Kota Palembang telah berhasil mengalokasikan sebagian besar dana ZIS untuk mendukung program-program sosial, meskipun perlu diperhatikan pengelolaan dana yang belum terdistribusi agar manfaatnya bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik BAZNAS Kota Palembang bahwa dampak yang diberikan bantuan dari BAZNAS Kota Palembang melalui program-program yang dioperasikan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik, sebagaimana dalam teori kesejahteraan sebelumnya sudah dibahas pada subab teori kesejahteraan bahwa indikator kesejahteraan memiliki 6 (enam) aspek penting maka peneliti dapat membahas dampak dari pentasyarufan dana ZIS berdasarkan indikator kesejahteraan menurut Dudley Seers.

a. Pangan (Food Security Needs)

Aspek pangan merupakan kebutuhan dasar yang ketersediaan dan akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi. Di lingkup BAZNAS Kota Palembang indikator ini termasuk ke dalam program "Palembang Sehat" yang dimana program ini menyalurkan bantuan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mustahik. Seperti kegiatan pemberian bantuan paket gizi bagi masyarakat Kota Palembang terutama bagi keluarga tidak mampu.


Pada tanggal 16 Juni 2024 di BAZNAS Kota Palembang mengadakan kegiatan pembagian paket gizi dalam rangka program Palembang sehat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi mustahik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan (Ketua Umum BAZNAS Kota Palembang) bahwa program ini dilakukan untuk memperbaiki gizi mustahik bagi keluarga yang kurang mampu, dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, meningkatkan kesehatan, dan memperbaiki gizi. Program ini sudah dilakukan awal mula terbentuknya lembaga BAZNAS Kota Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi (Mustahik Palembang Sehat) menyatakan bahwa program yang diadakan ini sudah membantu kesehatan dan memperbaiki gizi serta meringankan beban keperluan keluarga dengan mendapatkan bantuan paket gizi ini.

b. Kebutuhan Tempat Tinggal (Housing)

Kebutuhan tempat tinggal (*housing*) adalah kebutuhan yang berdasarkan kualitas dan kepemilikan tempat tinggal yang layak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Birwan (Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan) pada BAZNAS Kota Palembang indikator ini termasuk kedalam program “Palembang Peduli” yang merupakan bantuan bersifat permanen seperti bedah rumah atau rehab rumah sedangkan bersifat insidental seperti korban bencana alam.

Gambar 4. 4
Total Bantuan Bedah Rumah BAZNAS Kota Palembang 2014-2024



Sumber: Database Pendistribusian BAZNAS Kota Palembang, 2024

Berdasarkan Gambar 4.5 total jumlah bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palembang dari tahun 2014 hingga 2024 mencapai 1.830 bantuan. Terdapat fluktuasi yang signifikan dalam jumlah bantuan yang diberikan setiap tahunnya, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2024, di mana 500 bantuan disalurkan. Tahun 2017 juga menunjukkan jumlah yang tinggi dengan 450 bantuan, sementara beberapa tahun lainnya, seperti 2016 dan 2022, menunjukkan jumlah bantuan yang jauh lebih rendah, masing-masing hanya 30 dan 10 bantuan. Tren fluktuasi ini dapat mencerminkan perubahan dalam kebutuhan masyarakat, kemampuan pengumpulan dana, atau prioritas program dari BAZNAS selama periode tersebut. Kesimpulannya, meskipun terjadi peningkatan tajam dalam jumlah bantuan di beberapa tahun tertentu, jumlah bantuan yang diberikan setiap tahun tidak konsisten, yang menunjukkan adanya variabilitas dalam program pentasyarufan selama satu dekade terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sujat (Mustahik Bedah Rumah) menyatakan dengan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS kota Palembang ini sudah membantu dan meningkatkan kesejahteraan hidup, dengan adanya bantuan ini dapat

meringankan beban keluarga dalam pembiayaan yang cukup besar seperti tempat tinggal yang layak sebelumnya dikatakan tidak layak. Mustahik juga menyatakan bahwa rumahnya sudah dikatakan tidak layak dan hampir roboh yang sudah tergenang air dibawah rumah disebabkan rumahnya diatas permukaan air sehingga apabila keadaan hujan rumah tersebut terkena banjir dari bawah rumahnya.

Berdasarkan hasil wawancara mustahik peneliti menyimpulkan bahwa bantuan yang diberikan telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraannya. Bantuan ini tidak hanya meringankan beban finansial keluarganya dalam menangani masalah perumahan, tetapi juga secara langsung meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menyediakan tempat tinggal yang lebih layak. Sebelumnya, kondisi rumah Bapak Sujat sangat memprihatinkan, hampir roboh, dan sering terendam air akibat posisinya yang berada di atas permukaan air. Dengan adanya bantuan dari BAZNAS, masalah tersebut berhasil diatasi, sehingga keluarga Bapak Sujat kini dapat tinggal di rumah yang lebih aman dan nyaman, jauh dari ancaman banjir dan kerusakan yang parah.

c. Layanan Kesehatan (Health Service)

Layanan kesehatan (*health service*) adalah kebutuhan yang berhubungan dengan akses terhadap layanan kesehatan dasar yang memadai. Pada indikator ini berdasarkan program BAZNAS Kota Palembang termasuk ke dalam golongan program "Palembang Sehat" yang dimana program ini menyalurkan bantuan berupa biaya pengobatan atau utang biaya pengobatan yang tidak bisa masyarakat terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Birwan (Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan) program "Palembang Sehat" ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mustahik dan membantu meringankan beban biaya pengobatan yang tidak bisa terpenuhi. Dengan adanya program ini BAZNAS Kota Palembang dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan mustahik dan dapat mengentaskan kemiskinan Kota Palembang.

Selain itu, peneliti mendapatkan hasil wawancara dengan mustahik guna bertujuan untuk signifikan data mengenai dampak program-program yang dioperasikan oleh BAZNAS Kota Palembang. Menurut Ibu Khoiriyah (Mustahik Palembang Sehat) menyatakan dengan adanya bantuan BAZNAS Kota Palembang ini dapat membantu biaya pengobatan di rumah sakit tempatnya berobat dan mengurangi beban biaya pengobatan yang tidak bisa mustahik terpenuhi.

Peneliti menyimpulkan bahwa program "Palembang Sehat" yang dioperasikan oleh BAZNAS Kota Palembang merupakan inisiatif yang sangat penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi mustahik. Program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu biaya pengobatan yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat miskin, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Kota Palembang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Birwan, program ini telah berhasil meringankan beban biaya pengobatan mustahik. Selain itu, hasil wawancara dengan mustahik seperti Ibu Khoiriyah menunjukkan bahwa bantuan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pengobatan mereka, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup mereka.

d. Pendidikan (Education)

Aspek pendidikan (*education*) merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan akses pendidikan yang berkualitas baik tingkat pendidikan formal, kualitas pendidikan, tingkat

literasi maupun keterampilan numerasi. Berdasarkan program BAZNAS Kota Palembang indikator ini termasuk kedalam golongan program “Palembang Cerdas” yang dimana program ini membantu mustahik berupa biaya pendidikan yang belum tercukupi maupun utang biaya pendidikan yang terancam putus sekolah serta beasiswa tahfidz.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Birwan (Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan) bahwa program bantuan pendidikan yang dioperasikan oleh BAZNAS Kota Palembang bertujuan untuk meningkatkan prestasi pendidikan masyarakat di Kota Palembang. Selain meningkatkan prestasi pendidikan, program ini dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan yang belum bisa terpenuhi.

Program "Palembang Cerdas" yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palembang memiliki peran signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi mustahik, terutama mereka yang menghadapi kesulitan biaya pendidikan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi pendidikan di Kota Palembang, tetapi juga membantu meringankan beban biaya pendidikan yang belum terpenuhi, sehingga anak-anak mustahik dapat terus melanjutkan pendidikan mereka. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Birwan, program ini berkontribusi positif terhadap pencapaian pendidikan masyarakat. Selain itu, testimoni dari Ibu Yatini, yang menerima bantuan untuk pendidikan anaknya, menunjukkan bahwa program ini efektif dalam mencegah putus sekolah dan mewujudkan kesejahteraan mustahik dengan memastikan akses berkelanjutan terhadap pendidikan yang berkualitas.

e. Pekerjaan dan Pendapatan (Employment and Income)

Aspek pekerjaan dan pendapatan (*employment and income*) adalah kebutuhan yang berdasarkan akses terhadap pekerjaan yang layak dan pendapatan yang mencukupi. Berkaitan dengan program BAZNAS Kota Palembang indikator pekerjaan dan pendapatan ini termasuk kedalam golongan program “Palembang Makmur” yang dimana program ini membantu mustahik berupa bantuan modal usaha baik bersifat produktif maupun konsumtif serta memberikan bantuan berupa pelatihan kursus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka pengangguran di Kota Palembang.

Tabel 4. 5
Dana Bantuan dan Penghasilan Mustahik BAZNAS Kota Palembang

Nama Mustahik	Jumlah Bantuan (Rp)	Penghasilan (Rp)
Yurlisma	2.000.000.000	2.500.000
Risnawati	2.000.000.000	2.300.000
Budiman	2.000.000.000	2.730.000
Trimo	2.000.000.000	2.520.000
Bayu	2.000.000.000	2.500.000

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.10, dapat disimpulkan bahwa meskipun semua mustahik menerima jumlah bantuan yang sama, yaitu Rp2.000.000.000, terdapat variasi signifikan dalam penghasilan bulanan mereka. Penghasilan bulanan mustahik berkisar antara Rp2.300.000 hingga Rp2.730.000. Budiman memiliki penghasilan tertinggi sebesar Rp2.730.000, sementara Risnawati memiliki penghasilan terendah sebesar Rp2.300.000. Rata-rata penghasilan bulanan mustahik adalah Rp2.510.000. Temuan ini menunjukkan

bahwa meskipun bantuan yang diberikan seragam, perbedaan dalam penghasilan menunjukkan adanya variasi dalam kondisi ekonomi di antara mustahik. Oleh karena itu, mungkin perlu dipertimbangkan penyesuaian dalam jumlah bantuan berdasarkan kebutuhan dan keadaan ekonomi individu untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Birwan (Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan) mengemukakan bahwa program "Palembang Makmur ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kota Palembang. Program ini berupa bantuan dana modal usaha baik bersifat konsumtif maupun produktif serta memberikan dana kursus pelatihan pekerjaan seperti kursus penjahit, kursus make Up, dan kursus barbershop.

Dengan memperkuat data mengenai dampak pentasyarufan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang, peneliti melakukan wawancara dengan mustahik dari program "Palembang Makmur" berupa pembiayaan kursus barbershop, Bapak Bayu menyatakan dengan bantuan biaya kursus tersebut dapat meningkatkan keterampilan pekerjaan serta bisa membuka usaha dengan keterampilan kursus barbershop guna mewujudkan kesejahteraan hidup dan dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang sebelumnya belum terpenuhi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat peneliti menyimpulkan bahwa program "Palembang Makmur" yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Palembang secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan memberikan akses terhadap pekerjaan yang layak dan pendapatan yang mencukupi. Program ini menyediakan bantuan modal usaha, baik produktif maupun konsumtif, serta menawarkan pelatihan keterampilan kerja seperti kursus penjahit, make up, dan barbershop, yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Palembang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Birwan, program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Testimoni dari Bapak Bayu, penerima manfaat program berupa kursus barbershop, menunjukkan bahwa bantuan tersebut telah meningkatkan keterampilannya, memungkinkan dia membuka usaha sendiri, dan dengan demikian memenuhi kebutuhan dasar keluarganya yang sebelumnya sulit terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Abbas, Drs. Ahmad Sudirman. *Zakat - Ketentuan Dan Pengelolaannya*, 2006.
- Abdul, Aziz. "Teknik Analisis Data Analisis Data." *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.
- Afiyana, Indria Fitri. "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat." *Akuntabel* 16, no. 2 (2019): 222–29.
- Aidha;, Cut Nurul, Dwi Rahayu Ningrum; Herawati; Fiona Armintasari;, Armintasari; Herni Ramdlaningrum; Muto Sagala;, and Rahmanda Muhammad Thariq; Widya Kartika. "Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015-2018." *Prakarsa*, 2021.
- Ali, Muhammad Aidil. "Analisis Optimalisasi Pelayanan Berdasarkan Teori Antrian Di Samarinda." *EJournal Ilmu Administrasi* 2, no. 3 (2014): 346–57.

- Aulia, Rina. "Optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dan Efisiensi Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Barakatul Ummah (Laz Bmbu) Kota Bontang," 2018.
- Azizah, Nur. "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Baznas Kabupaten Kampar," 2021.
- Badan Amil Zakat Nasional. "Standar Laboratorium Manajemen Zakat." *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2021): 951–52.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2018." *Badan Pusat Statistik*, no. 57 (2018): 1–8. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>.
- BAZNAS. *Surat Edaran Ketua BAZNAS Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Daerah*, 2019.
- Darmawan, Mukhamad Ikhlas. "Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1196–1204.
- Dudley Seers. "The Meaning of Development Assistance." *Public Administration and Development* 31, no. 3 (2011): 172–87. <https://doi.org/10.1002/pad.592>.
- Dunham, Authur. "Teori Kesejahteraan," 2009.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Faizin, Ade. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Baznas Jember Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember," 2022.
- Fatmawati, Desy. "Analisis Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 2020, 1–108.
- Filya, Afifa Rachmanda. "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik* 5, no. 1 (2018): 19–39.
- Ginting, Nurman. "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)." *Misykat Al-Anwar : Kajian Islam Dan Masyarakat* 30, no. 2 (2019): 186–95.
- Hamka, Drs. H. *Panduan Zakat Praktis. Kementerian Agama Republik Indonesia*. Vol. 53, 2013.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21.
- Inayati, Anindya Aryu. "Pemikiran Ekonomi Islam." *Profetika, Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 165.
- Iryana. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif." *BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (Gallus Sp.)* 21, no. 58 (1990): 99–104.
- Izzudin, Mohamad. "Optimalisasi Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Pada Lazis NU MWC Prambon Nganjuk." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 1 (2023): 2023.
- Kotler, Philip. "Teori Optimalisasi," 2008.
- Kurnianingsih, Titik. "Dimensi Kemiskinan." *Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN DPR RI* 2, no. 3 (2012): 47–286.
- Mahsyar. *Nilai-Nilai Berkah Dalam Kehidupan Masyarakat Berkeadaban (Perspektif Hadis)*. CV Guna Dharma, 2019.

- Mardiantari, Ani. "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)." *At-Tahzib* 7, no. 2 (2019): 1–19.
- Mauludiah, Indi Najah. "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik (Studi Kasus Baznas Kabupaten Tegal)," 2021.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Hukum: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828.
- Novianto, Henry Reza. "Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat?" *JESTT* 1, no. 3 (2014): 221–36.
- Novitasari, Dian. "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *El-Aswaq: Islamic Economic and Finance Journal* 3, no. 2 (2022): 9–16.
- Nydia Novira Amalia. "The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat." *Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016): 19–32.
- Perbaznas. "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat." *Journal of Chemical Information and Modeling* 01, no. 01 (2016): 1689–99.
- Purwanugraha, Andri. "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021): 446–52. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>.
- Putra, Frendi Maulana Oby. "Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes." *Skripsi*, 2020.
- Rakhma, Annisa Nur. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima ZIS Produktif." *Jurnal Ilmiah*, 2014, 5.
- Rambe, Armain. "Analisis Alokasi Pengeluaran Dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 1, no. 1 (2008): 16–28. <https://doi.org/10.24156/jikk/2008.1.1.16>.
- Rochmawati, Ika. "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Madiun," 2023.
- Ropiah, Popi Siti. "Reinterpertasi Makna Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kritis-Analitik Terhadap Pemikiran Jasser Auda)." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022): 19963–74.
- Sari, Anita. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, 2023.
- Sholawati, Richma. "Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 2 (2022): 522–41.
- Siregar, Ainul Fazerina. "Konsep Sedekah Dalam Islam Dan Dana Dalam Buddha." *Ittihad* 6, no. 2 (2022): 26–34.
- Solikha, Mar'atus. "Revitalisasi Pentasharufan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Menggunakan Konsep Three Circles Model." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2023): 254–70.
- Sukmasarai, Dahliana. "KONSEP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN AT-TIBYAN." *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020): 1–16.

- Syafiq, Ahmad. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial." *Ziswaf* 2, no. 2 (2015): 380–400.
- Syafrizal. "Strategi Badan Amil Zakat Di Tambang Dalam Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," 2012.
- Syahriza, Mulkan. "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 137.
- Zulhendra, Joni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang." *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2017): 94–105.